

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA SITUS ILEGAL

Meisye Christiani Lesnussa*

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, chrmeisye@gmail.com

Mumaddadah

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Alif Arhanda Putra,

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Serta untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini. Seluruh data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara kepada responden sekaligus narasumber yang berkaitan dengan masalah atau isi hukum dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang akan dibahas dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yaitu faktor ekonomi, faktor kemudahan akses, faktor ketersediaan film, faktor kualitas dan faktor waktu rilis; bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini terdiri atas 3, yaitu perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya, sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi, serta kesadaran atau pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah mengenai hak cipta.

Kata kunci: *Kriminologi, Hak Cipta, Sinematografi, Situs, Ilegal.*

Abstract. *The purpose of this study was to identify the elements that led to students at the University of Borneo Tarakan's Faculty of Law committing copyright violations against cinematographic works on unlawful websites and to identify the barriers that law enforcement faced in preventing copyright violations of cinematographic works on illicit websites that have*

not yet resulted in prosecution. Quantitative analytic techniques were used to examine all of the data that the researcher collected for this study. Questionnaires and interviews with respondents, as well as materials pertaining to the issue or legal content of the study, were used as data collection methods. The types and sources of data used were primary data obtained in the field and secondary data from library research in the form of written materials related to the problems (legal issues) that were discussed in the study. In this study, the researcher chose the location of the study at the Faculty of Law, University of Borneo Tarakan. The type of research used was the empirical legal research type. The researcher noted the following conclusions from the research data: economic factors, ease of access factors, film availability factors, quality factors, and release time factors were the factors that led to copyright crimes against cinematographic works on illegal sites by students of the Faculty of Law, University of Borneo Tarakan. The researcher also found that there were three main obstacles to law enforcement against criminal acts of copyright of cinematographic works on illegal sites that have not yet been prosecuted: technological advancements that facilitated the perpetrators's actions, human resources in law enforcement officers that were not comparable with the number of cases that occurred, and public awareness or knowledge about copyright that is still very low.

Keywords: *Criminology, Copyright, Cinematography, Site, Illegal.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula bentuk karya atau ciptaan. Besarnya pengaruh kemajuan teknologi membuat karya atau bentuk ciptaan yang awalnya berbentuk umum menjadi bentuk digital. Karya atau ciptaan yang berbentuk digital lebih mudah untuk disebarluaskan dan didistribusikan dengan hanya memanfaatkan internet. Ciptaan digital diklasifikasikan menjadi 3, yaitu *Digital Works*, *Digital Content*, *Digital Information*, dan *Digital Copyrights*. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah: *Electronic Book (e-book)* dalam format *Portable Document Format (PDF)* atau *Kindle*, musik dalam format *Moving Pictures Experts Group-1 Audio Layer III (MP3)* atau *Moving Pictures Experts Group-4 Part 14 (MP4)*, video dalam format *Flash Video (FLV)*, *Software*, gambar dalam bentuk *Joint Photographic Experts Group (JPEG)* atau *Portable Network Graphics (PNG)*, *Tiket Online*, *Aplikasi Android* atau

Aplikasi *Iphone*, *Fonts*, dan lain-lain.¹ Contoh-contoh tersebut adalah suatu ciptaan atau karya yang diciptakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang orisinalitasnya dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut dengan UUHC).

Menurut Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, terdapat kenaikan terhadap jumlah pengaduan terkait tindak pidana hak kekayaan intelektual. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 31 pengaduan yang terdiri dari 16 kasus merek, 13 kasus hak cipta, 1 kasus paten dan 1 kasus desain industri. Sementara itu, pada tahun 2023 naik menjadi 50 pengaduan yang terdiri dari 31 kasus merek, 18 kasus hak cipta, dan 1 kasus rahasia dagang.² Sementara itu, berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terdapat 636 kasus tindak pidana hak kekayaan intelektual yang terjadi dalam kurun waktu 2019 sampai februari 2024. Angka tersebut meliputi tindak pidana di bidang merek (417 kasus), hak cipta (175 kasus), desain industri (26 kasus), paten (10 kasus) dan rahasia dagang (8 kasus).³ Jumlah kasus-kasus tersebut merupakan jumlah kasus tindak pidana hak kekayaan intelektual berbentuk umum atau konvensional. Sementara itu, pada era perkembangan teknologi ini tentu menjadikan banyak peluang besar bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual terutama hak cipta melalui internet.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada perkembangan kasus tindak pidana hak cipta yang semakin meluas, terutama dalam industri film seiring dengan berkembangnya zaman. Dulu, orang-orang harus mengantri jika ingin menonton film di bioskop, tetapi sekarang, berkat kemajuan teknologi, mereka dapat dengan mudah menontonnya melalui platform resmi seperti *Netflix*, *Viu*, *We TV*, dan lainnya.

¹Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Universitas Indonesia, Depok, Vol.15, No. 1, 2021, h.68.

²<https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan> Diakses Pada 10 Februari 2025, Pukul 11.25 WITA

³<https://www.antaranews.com/berita/4091127/polri-tangani-636-kasus-kejahatan-kekayaan-intelektual-sejak-2019> Diakses Pada 10 Februari 2025, Pukul 15.40 WITA

Meskipun kemajuan ini membawa banyak manfaat, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi juga memiliki sisi negatif. Jika masyarakat sebagai pengguna tidak memanfaatkan teknologi secara bijak maka dampak negatif lah yang akan timbul.⁴ Salah satu contoh negatifnya yaitu terjadi pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Tindakan pembajakan film kini terjadi secara terang-terangan dan masih terus berlanjut, bahkan mendapatkan banyak peminat. Aktivitas ilegal ini sering kali dilakukan di situs-situs film bajakan yang menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan siapa saja untuk menonton atau mengunduh film yang mereka inginkan secara gratis. Proses *streaming* dan pengunduhan pun dapat berlangsung dengan sangat mudah dan cepat, serta dilengkapi dengan kualitas gambar dan suara yang jernih. Kenyamanan dalam melakukan aksi ilegal ini berdampak besar pada keberlanjutan mengenai permasalahan pembajakan dalam industri film seiring semakin banyaknya situs-situs ilegal yang bermunculan.⁵

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap karya sinematografi diharapkan menjadi peringatan bagi setiap orang untuk tidak melakukan hal yang bertentangan, namun pada faktanya kini masih banyak ditemukan di berbagai lingkungan kasus pembajakan film oleh oknum tidak bertanggungjawab di situs ilegal yang tidak kunjung ditindak. Sulitnya melakukan penegakan hukum dan pengendalian terhadap banyaknya kasus pembajakan film yang terjadi kian menjadi penyebab utama tindak pidana tersebut jumlahnya semakin bertambah banyak disertai berbagai variasi situs ilegal yang juga semakin bertambah banyak.

⁴Rahma Melisha Fajrina., Hery Sasongko, "Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, Offscreen: Film amd Television Jurnal", Padangpanjang, Vol.1, No.2, 2022, h.37.

⁵Ranissa Sekar Elaies, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol.2, No.05, 2023, h.369.

Fenomena pembajakan karya sinematografi berupa film di situs ilegal ini secara nyata sedang terjadi di lingkungan penulis. Banyaknya platform ilegal yang menyediakan berbagai macam film membuat semakin banyak pula orang yang beralih dari aplikasi resmi dimana film yang ingin ditonton diterbitkan. Salah satu contohnya terjadi di lingkungan perkuliahan penulis, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dimana banyak mahasiswa yang justru lebih memilih untuk menonton film yang mereka inginkan di situs atau platform ilegal dibandingkan menonton di aplikasi atau situs resmi yang ada padahal tentu secara sadar mahasiswa-mahasiswa tersebut pun mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana terhadap hak cipta. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan berencana menulis tentang **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Situs Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang melihat keberlakuan hukum dari segi nonhukum. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan data primer yang diperoleh dari mahasiswa melalui teknik pengumpulan data kuesioner dan wawancara serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang akan dibahas dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Situs Ilegal Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor atau alasan utama yang melatarbelakangi mahasiswa memilih untuk menonton dan mengunduh film di situs ilegal, yaitu faktor ekonomi, kemudahan akses dan ketersediaan film. Sementara itu,

berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama beberapa narasumber diperoleh beberapa faktor atau alasan lain, yaitu faktor kualitas dan faktor waktu rilis.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat menjadi alasan utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap hak cipta terkhususnya dalam hal pembajakan hak cipta karya sinematografi. Seiring dengan lajunya perkembangan dalam tiap aspek kehidupan membuat tekanan ekonomi semakin tinggi sehingga masyarakat akan melakukan segala sesuatu untuk dapat memenuhi kepentingan mereka walaupun harus bertentangan dengan hukum.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden, faktor ekonomi yang melatarbelakangi yaitu ketidakmampuan responden untuk berlangganan pada aplikasi resmi karena mengharuskan responden membayar sejumlah harga agar bisa menonton film. Contohnya seperti *Netflix*, untuk langganan perbulan biasanya dimulai dari harga Rp.54.000 sampai dengan Rp186.000 dan Rp648.000 hingga Rp2.232.000 untuk total langganan per tahun. Selain itu ada juga aplikasi *Viu*, harga untuk berlangganan pada aplikasi ini paling standar adalah Rp33.000 per bulan dan sekitar Rp266.400 untuk 12 bulan atau per tahun.

Harga aplikasi atau platform resmi yang beragam cenderung dianggap terlalu mahal bagi para mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar Tarakan karena akan menambah pengeluaran untuk biaya hidup sehingga mereka lebih memilih untuk menonton film secara gratis di situs-situs ilegal. Hal ini selaras dengan pernyataan beberapa narasumber yang mengatakan “Karena di situs ilegal ga berbayar”⁷ dan “karena harganya mahal kalau berlangganan di situs legal kaya *Netflix*.”⁸ Oleh karena itu, sangat banyak responden yang memilih untuk tidak berlangganan pada aplikasi resmi karena dianggap buang-buang uang hanya untuk menonton .

⁶Aldi Nandiansyah, Raihana, Cheny Berlian, “Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet”, *SEIKAT (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Vol. 1 No.2, 2022, h. 84.

⁷Wawancara, Cristiyanti, Mahasiswa, Angkatan 2021, Univeristas Borneo Tarakan, 20 Desember 2024, Pukul 10.32 WITA.

⁸Wawancara, Nadila, Mahasiswa, Angkatan 2023, Universitas Borneo Tarakan, 20 Desember 2024, Pukul 11.12 WITA.

2. Faktor Kemudahan Akses

Selain faktor ekonomi, faktor kemudahan akses juga menjadi salah satu alasan mengapa para responden lebih memilih menonton di situs ilegal. Berbeda dengan situs ilegal, aplikasi atau platform resmi justru dianggap lebih ribet atau rumit diakses untuk menonton terutama pada saat proses masuk ke dalam aplikasinya.⁹ Fakta ini diperkuat dengan jawaban salah satu narasumber yang mengatakan “Kalau nonton di situs-situs gratis lebih gampang soalnya ga perlu daftar atau buat akun dulu kaya di *Netflix* dan *Viu* gitu”¹⁰ sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ini memengaruhi orang untuk menonton film di situs ilegal yang hanya bermodalkan klik saja.

3. Faktor Ketersediaan Film

Faktor lain yang menjadi alasan mengapa para responden memilih untuk menonton di situs ilegal adalah mengenai ketersediaan film yang ada. Merujuk pada jawaban responden pada kuesioner, ketersediaan film yang ada di aplikasi atau platform resmi tidak sebanyak atau beragam dibandingkan film-film yang tersedia di situs-situs ilegal. Situs-situs ilegal kini dianggap lebih banyak menawarkan beragam jenis pilihan film. Menurut beberapa narasumber, “film-film yang ada di *Telegram* itu lebih update dibandingkan di aplikasi resmi”¹¹ dan “kalau di situs ilegal itu film-filmnya lebih lengkap karena disana semua film ada tapi kalo di aplikasi resminya itu cuma film-film tertentu aja”.¹² Untuk mencari karya sinematografi berupa film di *Telegram*, pengguna dapat membuka aplikasi tersebut dan mencari nama film yang diinginkan pada kolom pencarian. Setelah ditemukan, pengguna dapat memilih chanel manapun dengan beragam resolusi sesuai yang diinginkan untuk ditonton.

Berdasarkan pernyataan tersebut telah menjelaskan bahwa memang aplikasi atau platform resmi hanya menyediakan film-film tertentu yang bekerjasama dengan pihak

⁹Dyah Kumalarani Mahakert, et.al, “Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa Its Dan Hubungannya Dengan Uu It”, Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech), Nstitut Teknologi Sepuluh Nopember, Vol. 3, No. 10, 2023, h, 850.

¹⁰Wawancara, Irma Nuri, Mahasiswa,, Angkatan 2023, Universitas Borneo Tarakan, 20 Desember 2024, Pukul 14.20 WITA.

¹¹Wawancara, Nurma, Mahasiswa, Angkatan 2023, Universitas Borneo Tarakan, 20 Desember 2024, Pukul 15.00 WITA.

¹²Wawancara, Amanda Putri, Angkatan 2022, Mahasiswa, Tarakan, 21 Desember 2024, Pukul 11.16 WITA.

produksi film. Sedangkan pada situs-situs ilegal menyediakan semua jenis film pada satu laman walaupun film-film tersebut sebenarnya dirilis pada aplikasi-aplikasi resmi yang berbeda.

4. Faktor Kualitas

Faktor kualitas merujuk pada resolusi film-film yang ditonton oleh mahasiswa. Para mahasiswa memberikan tanggapan yang berbeda. Salah satu narasumber berpendapat “sebenarnya kualitas videonya itu agak buram kalau di situs ilegal tapi masih oke buat nonton”.¹³ Sementara itu, seorang narasumber lain mengatakan “saya kurang tahu kalo di aplikasi ilegal lain tapi kalo di Telegram kualitasnya bisa dipilih-pilih bahkan sampai HD juga ada jadi lebih milih nonton disana cuma emang kalo makin gede resolusinya itu lebih boros data.”¹⁴

Merujuk pada pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas atau resolusi film-film yang tersedia di situs ilegal memengaruhi para mahasiswa walaupun bukan menjadi alasan utamanya. Situs ilegal dianggap lebih menguntungkan karena resolusi film yang ada bukan suatu masalah yang besar, mereka akan tetap menonton walaupun resolusi filmnya kurang bagus atau menggunakan situs alternatif lain yang menyediakan beberapa resolusi video yang jernih walaupun lebih banyak menghabiskan data internet.

5. Faktor Waktu Rilis

Faktor waktu rilis membahas tentang bagaimana kebiasaan para mahasiswa ketika ingin menonton film, apakah mereka lebih memilih menonton langsung film pada saat dirilis di bioskop atau memilih menunggu dirilis pada aplikasi atau situs tertentu. Berdasarkan wawancara bersama beberapa narasumber, diketahui bahwa dominan mahasiswa lebih memilih menunggu film yang mereka inginkan dirilis di aplikasi atau situs tertentu termasuk di situs ilegal dan sebagian memilih untuk langsung menonton pada saat rilis di bioskop serta ada juga yang memilih keduanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan seorang narasumber yaitu “saya lebih milih nonton di situs kaya di *loklok* dan *telegram* sih karena lebih nyaman soalnya di bioskop kan

¹³Wawancara, Harmiah, Mahasiswa, Angkatan 2021, Tarakan, 21 Desember 2024, Pukul 13.35 WITA.

¹⁴Wawancara, Novalia, Mahasiswa, Angkatan 2022, Tarakan, 21 Desember 2024, Pukul 14.05 WITA

kemungkinan banyak orang dan juga harga tiketnya kadang mahal”.¹⁵ Selain itu, narasumber lain menjawab “sepertinya saya lebih milih nonton di bioskop karena lebih seru apalagi kalau sama teman”.¹⁶ Sementara itu, ada juga narasumber yang memberi pernyataan “kalau saya netral aja sih, kadang di bioskop kadang di situs, tergantung filmnya serunya atau tidak.”¹⁷

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Situs Ilegal Yang Tidak Ditindak Hingga Saat Ini

Proses penegakan hukum tindak pidana hak cipta bukanlah suatu hal yang mudah bagi pemerintah mengingat jenis tindakan yang dilakukan terjadi di media daring atau internet sehingga sulit untuk memberantas situs-situs ilegal sampai ke akarnya. Faktanya sampai detik ini pun masih sangat banyak situs-situs ilegal yang belum ditindak dan jumlah pengguna situs-situs tersebut pun meningkat. Sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, peristiwa ini terjadi karena ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi selama proses penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum

Faktor hukum atau perundang-undangan, seperti Hak Cipta, Undang-Undang Perfilman, dan Undang-Undang ITE, berfungsi sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku yang mendirikan situs streaming film bajakan. Namun, implementasi berbagai peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur berbagai sanksi dari Pasal 112 hingga Pasal 119 untuk pelanggaran hak cipta. Meskipun sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut sebenarnya sudah cukup berat, namun dalam praktiknya sering kali sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta dianggap ringan.¹⁸ Disamping itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kejelasan dan ketegasan dalam Undang-Undang Perfilman

¹⁵Wawancara, Alsina, Mahasiswa, Angkatan 2023, Tarakan, 23 Desember 2024, Pukul 14.21 WITA..

¹⁶Wawancara, Devi, Mahasiswa, Angkatan 2022, Tarakan, 23 Desember 2024, Pukul 14.28 WITA.

¹⁷ Wawancara, Wahyu Setya, Mahasiswa, Angkatan 2022, Tarakan, 23 Desember 2024, Pukul 14.33 WITA.

¹⁸Claudia Yufiani Wowor, Friend H. Anis, Mario Mangowa, “Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram di Indonesia”, *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, Vol.12, No.4, 2024, h.4.

dan Undang-Undang ITE mengenai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pendirian situs film bajakan serta sanksi pidananya dimana Undang-Undang ITE hanya mengatur secara formal tentang keberadaan konten yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Selain karena teknologi, sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum juga menjadi kendala bagi penegakan hukum hak cipta. Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di internet tidak sebanding dengan jumlah aparat pemerintah yang menangani segala macam bentuk tindak pidana di internet. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan mudah menciptakan situs-situs ilegal di internet sedangkan sumber daya manusia yang kurang di pemerintahan harus menangani semua kasus media daring mulai dari kasus pembajakan online, penipuan online, situs pornografi dan masih banyak lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah cukup kewalahan dalam menangani kasus-kasus hak cipta di internet seperti ini.²⁰

Dalam konteks tindak pidana hak cipta, selain pemerintah, kepolisian juga berperan dalam penegakan hukum hak cipta sebagai penyidik sebagaimana di atur dalam Pasal 110 tentang penyidikan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini yang berperan adalah Bareskrim Polri unit *cyber crime* atau unit kejahatan siber.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan peralatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menegakkan hukum terkait keberadaan situs film bajakan. Meskipun teknologi sudah tersedia bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka, teknologi juga memberi kesempatan kepada para pelaku untuk memanipulasi pembentukan situs-situs yang menawarkan layanan streaming film bajakan.²¹

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin sulit pula bagi pemerintah

¹⁹Denico Doly, “Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan”, Info Singkat: PUSLIT BKD, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XII, No.1, 2020, h.3.

²⁰Claudia Yufiani Wowor, Friend H. Anis, Mario Mangowa, *Loc.cit.*

²¹Denico Doly, *Loc.cit.*, h.4.

memberantas segala bentuk situs-situs ilegal yang menyediakan film bajakan hanya melalui pemblokiran. Sesuai dengan analisis sebelumnya, pencipta situs-situs ilegal melakukan suatu hal untuk menghindari kemungkinan terdeteksi oleh pemerintah melalui kode-kode pada situs mereka. Tidak hanya itu, setelah diblokir pun para oknum tidak bertanggung jawab akan kembali membuat situs “*back up*” serupa dengan nama yang sama atau berbeda dari sebelumnya.²² Salah satu contohnya, yaitu situs *Loklok*. Situs *Loklok* sendiri sebenarnya telah diblokir oleh pemerintah namun tidak lama kemudian pemilik situs ilegal tersebut membuat situs nonton ilegal baru dengan nama yang sama.

Di samping itu juga sebagai suatu tindak pidana yang terjadi di internet, perkembangan teknologi juga memungkinkan semakin sulit untuk menemukan pelakunya. Salah satu narasumber mengatakan “kalau menurut saya yang jadi hambatannya itu sulit mencari pelakunya karena mungkin berada di tempat yang berbeda apalagi sekarang sudah ada fitur hapus akun jadi pelaku bisa aja menghilang duluan”.²³ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin canggihnya fitur-fitur yang ada justru mempermudah para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya dan dengan gampang menghapus jejak.

4. Faktor Masyarakat

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah tidak hanya terkait teknologi dan sumber daya manusia di pemerintahan namun juga masyarakat. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak cipta sangatlah berdampak pada penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang tindak pidana hak cipta membuat semakin besar peluang meningkatnya kasus ini. Penggunaan situs-situs ilegal pada masyarakat menjadi tanda kurang dihargainya para pencipta karya. Hal ini dapat menyebabkan pencipta enggan untuk berkarya. Enggan berkarya yang dimaksudkan adalah pencipta film menjadi kurang termotivasi dalam menciptakan karya baru karena mereka tidak

²²Gan gan Gunawan Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Bandung, Vol.3, No.2, 2020, h. 107.

²³Wawancara, Irma Sofiana, Mahasiswa, Angkatan 2021, Tarakan, 28 Desember 2024, Pukul 09.18 WITA.

menerima penghasilan yang sesuai dengan jumlah biaya yang mereka keluarkan untuk proses pembuatan film. Dalam menyikapi hal ini, seorang narasumber mengatakan “saya rasa pemerintah bisa mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat supaya lebih banyak masyarakat yang menjadi tahu kalau menonton film di situs ilegal itu melawan hukum dan merugikan.”²⁴

Pernyataan ini selaras dengan jawaban narasumber yang mengatakan “Pembuat film pastinya mendapatkan penghasilan yang kurang kalau banyak yang nonton gratis di situs ilegal karna pendapatan utama mereka kan dari penjualan tiket filmnya dan yang ada di aplikasi resmi”.²⁵ Selain itu, kedudukan undang-undang hak cipta sebagai delik aduan membuat pemerintah harus menunggu pencipta melaporkan terlebih dahulu mengenai tindak pidana yang terjadi untuk diproses.²⁶ Namun, apabila pencipta tidak melaporkannya maka tidak ada penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus tindak pidana hak cipta terutama pada film masih banyak yang belum ditindak sampai sekarang walaupun pada faktanya sudah dapat dilihat banyak film yang diunggah di situs-situs ilegal.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting karena budaya membantu individu memahami cara bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap. Dengan kata lain, budaya berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari. Dalam konteks penegakan hukum terkait film bajakan, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses situs-situs legal yang menyediakan konten film dengan nyaman. Berbagai *platform* seperti *Viu*, *Netflix*, *Iflix*, dan *Hooq* menawarkan layanan ini. Dengan adanya situs-situs legal tersebut, pengguna internet di Indonesia dapat menikmati konten film tanpa harus khawatir akan risiko virus atau malware yang dapat merusak perangkat mereka. Mengembangkan budaya yang menghargai karya orang lain dan menyadari pentingnya menghargai setiap karya seni, seperti film, dengan cara membayar untuk

²⁴Wawancara, Ani Selfince, Mahasiswa, Angkatan 2021, Tarakan, 28 Desember 2025, Pukul 10.37 WITA

²⁵Wawancara, Feby Robot, Mahasiswa, Angkatan 2021, Tarakan, 28 Desember 2024, Pukul 13.46 WITA.

²⁶*Ibid*, h.108.

menikmatinya, juga sangat penting untuk diterapkan.²⁷

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yaitu faktor ekonomi, faktor kemudahan akses, faktor ketersediaan film, faktor kualitas film dan faktor waktu rilis.

Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta karya sinematografi pada situs ilegal yang tidak ditindak hingga saat ini terdiri atas 3, yaitu perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya, sumber daya manusia dalam aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi, serta kesadaran atau pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah mengenai hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Doly, Denico, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan", *Info Singkat: PUSLIT BKD*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XII, No.1, 2020.
- Elaies, Ranissa Sekar, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol.2, No.05, 2023.
- Fajrina, Rahma Melisha., Hery Sasongko, "Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Offscreen: Film and Television Jurnal*", Padangpanjang, Vol.1, No.2, 2022.
- Mahakert, Dyah Kumalarani, et.al, "Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU ITE", *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, Nstitut Teknologi Sepuluh Nopember, Vol. 3, No. 10, 2023.

²⁷ Denico Doly, *Op.cit*

Nandiansyah, Aldi, Raihana, Cheny Berlian, “Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet”, *SEIKAT (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Vol. 1 No.2, 2022.

Raharja, Gan gan Gunawan, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Bandung, Vol.3, No.2, 2020.

Simatupang, Khwarizmi Maulana , "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Universitas Indonesia, Depok, Vol.15, No. 1, 2021.

Wowor, Claudia Yufiani, Friend H. Anis, Mario Mangowa, “Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram di Indonesia”, *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.12, No.4, 2024.

Website/Laman Internet

<https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan>
Diakses Pada 10 Februari 2025, Pukul 11.25 WITA

<https://www.antaranews.com/berita/4091127/polri-tangani-636-kasus-kejahatan-kekayaan-intelektual-sejak-2019> Diakses Pada 10 Februari 2025, Pukul 15.40 WITA